

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak bukan lagi sesuatu yang asing bagi masyarakat Indonesia, karena pajak mempunyai peranan yang sangat penting dan besar dalam menjalankan roda pemerintahan. Pajak merupakan salah satu penerimaan Negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada saat ini sektor perpajakan merupakan sumber penerimaan Negara yang paling ideal dan sangat besar kontribusinya baik penerimaan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Dilihat dari potensi pajak menjadi salah satu sektor yang dapat memenuhi pembiayaan pembangunan yang dilakukan secara berkala dan berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pelaksanaan sumber perpajakan biasanya berjalan secara baik tidak terlepas dari adanya kebijakan-kebijakan dari pemerintah dan peran serta masyarakat selaku wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan. Namun dalam kenyataan masih banyak dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat dari tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya.

Selama ini masyarakat selaku Wajib Pajak masih menganggap bahwa pajak bukan sebagai kewajiban, melainkan lebih dianggap sebagai momok dan beban, karena dengan membayar pajak akan mengurangi penghasilan atau harta kekayaan yang mereka miliki. Sementara dilain pihak tingkat pendapatan yang rendah serta minimnya pengetahuan tentang pajak

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan suatu faktor yang menyebabkan kurangnya kesadaran masyarakat untuk melunasi pembayaran kewajiban pajaknya.

Sehubungan dengan hal ini, aparat pajak dalam melakukan tugasnya didukung oleh berbagai faktor penunjang, salah satunya adalah penerapan langkah strategi meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta upaya yang dilakukan dalam rangka pelunasan atau pencairan tunggakan pajak yang terutang sesuai dengan prosedur penagihan sehingga tercapainya pelunasan tunggakan pajak yang semestinya untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara perlu terus ditingkatkan sehingga pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan kemampuan sendiri berdasarkan prinsip kemandirian. Peningkatan kesadaran masyarakat di bidang perpajakan terus ditunjang dengan iklim yang mendukung peningkatan peran aktif masyarakat selaku wajib pajak dan serta pemahaman akan hak kewajiban dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Penagihan pajak adalah rangkain kegiatan petugas pajak yang dilakukan kepada penanggung pajak agar melunasi utang pajaknya berikut biaya penagihan yang timbul dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan atau pemblokiran rekening, melaksanakan penyanderaan serta menjual barang yang telah disita melalui lelang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari data sekunder yang peneliti peroleh, terdapat utang pajak setiap tahunnya terkhusus di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangkinang, di KPP Pratama Bangkinang terdapat tunggakan dan yang tertagih dari tahun 2012-2016. Berikut akan di persentasekan juga tunggakan pajak yang tertagih, penjelasannya:

Tabel I.1
Tunggakan Pajak yang Tertagih dari Persentase yang Tertagih dari Tahun 2012-2016

Perbedaan nya	2012	2013	2014	2015	2016
Tunggakan Pajak	52.323.992.639	21.392.588.482	57.198.756.286	59.527.623.515	86.125.024.866
Yang Tertagih	8.061.953.781	13.436.930.323	24.101.081.681	20.153.472.771	23.747.380.341
Persentase Tunggakan Pajak yang Tertagih	15.4%	62.8%	42.1%	33.9%	27,6%

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangkinang

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa di KPP Pratama Bangkinang terdapat peningkatan tunggakan pajak disetiap tahunnya dari tahun 2013-2016 dan tunggakan pajak yang tertagih itu semakin menurun dari tahun 2013-2016 apabila dilihat dari persentase tunggakan pajak yang tertagih. Terhadap meningkatnya tunggakan pajak tersebut karena banyaknya pendatang baru atau Wajib Pajak baru di wilayah kerja KPP Pratama Bangkinang yang Wajib Pajaknya tidak menyadari kewajibannya dalam membayar pajak dan karena adanya perlawanan dari Wajib Pajak serta ketidak pahaman Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan terkhusus tentang penagihan tunggakan pajak. Segala upaya telah dilakukan oleh kepala dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pegawai di seksi penagihan yang berkaitan tentang penagihan tunggakan pajak tersebut sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Tindakan penagihan dilaksanakan apabila pajak yang terutang sebagaimana yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo.

Melihat pentingnya pelaksanaan penagihan pajak guna pelunasan utang pajak oleh Wajib Pajak, maka mendorong penulis untuk memilih judul “**Proses Pelaksanaan Penagihan Tunggakan Pajak Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Bangkinang**”.

1.2 Perumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan yaitu bagaimana proses pelaksanaan penagihan tunggakan pajak terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Bangkinang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana sebenarnya penagihan tunggakan pajak pada KPP Pratama Bangkinang.
2. Untuk mengetahui Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bangkinang yang mendapatkan Surat Teguran (ST), Surat Paksa (SP), dan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP).

1.3.2. Manfaat Penelitian

1. Memperluas dan memperdalam wawasan dan pengetahuan dibidang Perpajakan khususnya tentang Penagihan Pajak terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi;
2. Sebagai bahan referensi agar dapat digunakan sebagai bahan kepustakaan sehingga dapat berguna bagi penelitian selanjutnya;
3. Bagi Wajib Pajak yakni untuk menambah informasi dan membantu memahami peraturan perpajakan khususnya tentang Penagihan Pajak terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi; dan
4. Bagi KPP yakni untuk membantu mensosialisasikan peraturan perpajakan bagi Wajib Pajak.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan penulis adalah di KPP Pratama Bangkinang yang beralamat di JL. Cut Nyak Dien II No. 4 Jadirejo, Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau 28121.

1.4.2 Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada bulan September sampai bulan oktober tahun 2018.

1.4.3 Jenis dan Sumber Data

Penelitian memerlukan data sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang di peroleh dari KPP Pratama Bangkinang secara langsung oleh penulis melalui wawancara.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang di peroleh dari KPP Pratama Bangkinang dan juga sumber lain yang berhubungan dengan permasalahan yang di teliti, dalam bentuk catatan , buku-buku dan sebagainya.

1.4.4 Metode Pengumpulan Data

Data-data yang di perlukan di atas dikumpulkan melalui:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Wawancara

Dalam metode penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung kepada kepala bidang seksi penagihan pajak, petugas KPP Pratama Bangkinang dan karyawannya tentang bagaimana Proses Pelaksanaan Penagihan Tunggakan Pajak Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bangkinang.

b. Studi Dokumentasi

Dalam metode penelitian ini penulis mengumpulkan data melalui pengumpulan bahan-bahan tertulis berupa buku-buku, data-data, yang tersedia pada laporan yang relevan dengan objek penelitian untuk mendukung data yang sudah ada.

1.4.5 Analisa Data

Menggunakan metode diskriptif yang itu mengolah data-data yang telah dapat dan membandingkan masalah teori dan praktek dengan ketentuan tertentu, sehingga dapat di tarik kesimpulannya.

1.5 Sistematika Penulisan Laporan Proposal Tugas Akhir

Untuk memudahkan dalam penulisan, tugas akhir ini akan dibagi dalam beberapa bab, dan masing-masing bab mempunyai sub bab yang terdiri dari:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menyajikan alasan penulis mengenai latar belakang masalah, tujuan dan manfaat Proposal, uraian teoritis, ruang lingkup Proposal, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan laporan Proposal.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PROPOSAL

Pada bab ini menguraikan tentang gambaran umum lokasi pelaksanaan Proposal. Yang dilaksanakan pada KPP Pratama Bangkinang. Meliputi sejarah singkat KPP Pratama Bangkinang, struktur organisasi, uraian tugas dan fungsi masing-masing bagian, serta gambaran pegawai.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Pada bab ini berisikan tentang pengertian pajak, sistem pemungutan pajak, pengertian penagihan pajak, penagihan utang pajak, dasar hukum pajak, tata cara penagihan penagihan dengan surat paksa, penagihan seketika dan sekaligus, penyitaan, dan pajak menurut pandangan Islam, serta Proses Pelaksanaan penagihan Tunggalan pajak Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bangkinang, dan jumlah WP yang mendapatkan Surat Teguran (SP), Surat Paksa (SP) dan SuratPerintah Melakukan Penyitaan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan atas pembahasan dan saran yang kiranya dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan khususnya KPP Pratama Bangkinang dan Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas ekonomi dan Ilmu Sosial.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

